



IMPLEMENTING AGREEMENT

ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
SD MUHAMMADIYAH GUNUNGHARJO 2 PRAMBANAN SLEMAN



TENTANG
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pelatihan *Growth Mindset* di SD
Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan Sleman

Nomor: PS46/111/D.31/VI/2025

Nomor: 375/GH.2/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 23 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (23-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Enung Hasanah, M.Pd.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jl. Pramuka No.42 Sidikan, Umbulharjo Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Yuni Winarti, S.Pd. M.Pd** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Muhammadiyah Gunung Harjo 2, yang beralamat di Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun *Implementing Agreement* (IA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang disusun oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan IA ini adalah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang pelatihan growth mindset untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran dan pendampingan siswa di SD Muhammadiyah Gunungharjo 2.

PASAL 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan pengabdian ini mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh:

No	Nama	Institusi	Dosen/mahasiswa
1	Dr. Dian Hidayati, MM	Magister Manajemen Pendidikan UAD	Dosen
2	Prof. Aliyah Baswedan.	Magister Manajemen Pendidikan UAD	Dosen
3	Hani Irawati, M.Pd	Pendidikan Biologi UAD	Dosen

- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 8 (delapan) bulan, dari tanggal 25 November 2024 sampai 24 Juni 2025.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	22 Desember 2024	Rapat koordinasi	Koordinasi awal untuk menentukan tanggal-tanggal pelatihan
2	2 Januari 2025	Pelatihan	Pelatihan Growth Mindset untuk guru dalam mengajar
3	3 Maret 2025	Pelatihan	Pelatihan mengenai potensi diri siswa
4	14 Mei 2025	Pelatihan	Pelatihan komunikasi efektif kepada siswa
5	24 Mei 2025	Pelatihan	Pelatihan kreativitas dan motivasi siswa
6	2 Juni 2025	Rapat evaluasi	Evaluasi keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan

- (4) Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Gedung SD Gunungharjo 2 Prambanan Sleman dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian bersama.

PASAL 3

BIAYA KEGIATAN

- (1) Biaya kegiatan adalah sebesar **Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*)** dibebankan pada anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: U.12/SPK-PkM-MONOTAHUN-47/LPPM-UAD/XI/2024 tanggal 25 November 2025.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan memberikan snack, makan siang, transport, dan berbagai barang habis pakai yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini.
- (3) Penyerahan barang oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara langsung.

PASAL 4

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Implementasi Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Instansi : Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan
Alamat : Jalan Pramuka No.42 Sidikan, Umbulharjo Yogyakarta 55161
U.p : Dr. Enung Hasanah, M.Pd.
Telepon : (0274) 563515 ext 2123
Email : pasca@mp.uad.ac.id

PIHAK KEDUA

Instansi : SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan Sleman
Alamat : Losari, Wukirharjo, Prambanan, Sleman
U.p : Yuni Winarti, S.Pd, M.Pd
Telepon : 081578853640
Email : winartiyuni79@gmail.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) IA ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IA ini berlaku sampai akhir kegiatan penelitian bersama dan tersusun laporan kegiatan.

Demikian IA ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
 Dr. Enung Hasanah, M.Pd.	 Luni Winarti, S.Pd. M.Pd